



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sari Puddin Batubara;
2. Tempat lahir : Desa Goa Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Godang,
Kecamatan Ranto Baik,
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saripuddin Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saripuddin Batubara dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli dengan nomor BPKB:M06189326 atas nama DEWI ANA LUBIS.
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor STNKB: 05905937 atas nama DEWI ANA LUBIS.
 - 1 (satu) buah kunci merk Honda nomor kunci: Q044.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Honda Vario warna putih dengan nomor rangka MH1KF1110FK429022, nomor mesin KF11E-143316.
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor.

(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban RIZKI RINALDI DALIMUNTHER)

- 1 (satu) buah jaket merk HRDC warna biru tua.
- 1 (satu) buah kaos merk ZERO SIX warna biru hitam.
- 1 (satu) buah kaos merk FABIO PLUS PREMIUM warna hitam.
- 1 (satu) kotak celana dalam pria merk CYLON berisikan 3 (tiga) buah celana dalam pria.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa SARI PUDDIN BATUBARA bersama-sama dengan Sdr. PODE (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 pukul 02.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Bungkas Desa Ranto Panjang Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 150 dengan nomor rangka MH1K1110K429022 dan nomor mesin KF11E-143316, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban RIZKI RINALDI DALIMUNTHER, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. PODE (DPO) di Dusun Bungkas Desa Gunung Godang Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. PODE pergi ke warung milik Sdr. ANTO untuk minum kopi. Setelah itu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE pulang menuju rumah Sdr. PODE dan pada saat perjalanan pulang Sdr. PODE mengajak Terdakwa untuk tanpa izin mengambil sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan di Dusun Bungkas Desa Gunung Godang dengan perkataan : *"Ayo kita lihat kereta disitu depan warung meli, nanti kita jual"*, lalu Terdakwa jawab : *"kemana kita jual"* kemudian Sdr. PODE mengatakan : *"itu nanti mudah jualnya"* lalu Terdakwa mengatakan : *"jangan la, itu warung famili mu nanti enggak enak "* dan dijawab oleh Sdr. PODE : *"enggak apa itu"*, kemudian Terdakwa berkata : *"yaudahlah"*. Kemudian setelah Terdakwa bersama Sdr. PODE sepakat untuk mengambil sebuah sepeda motor yang berada di pinggir jalan tersebut kemudian Sdr. PODE memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon sawit yang berjaraka 50 (lima puluh) meter dari warung milik Sdr MELI. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 150 yang terparkir disebelah warung milik Sdr. MELI kemudian Sdr. PODE berkata kepada Terdakwa : *"ini la kita mabil"*, dijawab oleh Terdakwa : *"iya lah"*. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PODE mendorong sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dan Sdr. PODE mengangkat ban depan sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) meter kedalam pohon-pohon sawit. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE secara paksa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan ternyata Terdakwa tidak menemukan apa apa didalam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. PODE kembali mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari lokasi awal. Setelah itu Sdr. PODE secara paksa mematahkan stang sepeda motor tersebut yang sebelumnya dalam kondisi terkunci dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Sdr. PODE membongkar body depan sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat body depan plat nomor polisi sehingga body depan sepeda motor tersebut terlepas. Setelah itu Sdr. PODE menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menghubungkan kabel-kabel yang ada pada sepeda motor tersebut. Pada saat itu Terdakwa bertugas memegang sepeda motor dan memantau situasi sekitar. Setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa bersama Sdr. PODE kembali ketempat Sdr. PODE memarkir sepeda motornya. Kemudian Sdr. PODE dengan menggunakan sepeda motor yang baru diambarnya pergi menuju Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan sedangkan Terdakwa menyusul kesana dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. PODE. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE pergi menuju Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan sampai disana pada Hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE melanjutkan perjalanan menuju jorong Silaping Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan mencari orang yang mau membeli sepeda motor Vario techno tersebut. Kemudian masih pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, Terdakwa menemui Sdr. EDI WARMAN dirumahnya dan berkata : *"bang disitu ada kereta panas, aku sama kawanku, tau abang penjualnya"*, lalu dijawab oleh Sdr. EDI WARMAN : *"kereta apa itu"*, lalu Terdakwa jawab : *"kereta vario techno"*, kemudian Sdr. EDI WARMAN berkata : *"kutanya dulu kawan, mana tau ada pembelinya, dimana keretanya"* dijawab Terdakwa : *"dikolam pancing bang"*. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE bertemu dengan Sdr. EDI WARMAN disebuah warung dan Sdr. EDI WARMAN mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. PODE : *"Cuma 1,5 jutanya harganya"*, lalu dijawab oleh Terdakwa : *"enggak apa-apa itu bang, udah terlanjurnya ini bang"*. Kemudian Sdr. EDI WARMAN memotong uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari harga penjualan sehingga Sdr. EDI WARMAN hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EDI WARMAN. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE kembali kerumah Sdr. PODE di Desa Gunung Godang Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal dan Terdakwa membagi uang hasil

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sepeda motor tersebut dengan pembagian Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. PODE mendapat bagian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa sedang sendirian di rumah Sdr. PODE ditemui oleh saksi PARULIAN SIMANJUNTAK di rumah Sdr. PODE. Kemudian saksi PARULIAN SIMANJUNTAK bertanya kepada Terdakwa dengan pertanyaan : *"kaliankan yang ngambil sepeda motor vario putih itukan"*: lalu Terdakwa menjawab : *"iya aku sama si PODE"*, lalu saksi PARULIAN SIMANJUNTAK bertanya : *"kemana kalian jual"* lalu Terdakwa menjawab : *"ke silaping"*. Setelah itu Terdakwa dibawa ke warung milik Sdr. MELI dan disana Terdakwa bertemu dengan saksi korban RIZKI RINALDI DALIMUNTHE. Kemudian setelah diinterogasi oleh saksi korban RIZKI RINALDI DALIMUNTHE, Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi korban dan telah dijual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk beli baju, makan dan beli rokok. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib masih pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, Terdakwa dibawa oleh saksi korban RIZKI RINALDI DALIMUNTHE bersama dengan kepala desa Gunung Godang menuju polsek Lingga bayu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE (DPO) mengakibatkan Saksi korban RIZKI RINALDI DALIMUNTHE mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE (DPO) tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizki Rinaldi Dalimunthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Bungkas Desa Ranto Panjang Kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing.
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Vario warna putih dengan nomor rangka MH1KF1110FK429022;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama saksi Gunawan Simanullang tiba di Blok 17 Plasma RPMA dan memarkirkan 1 (satu) Sepeda Motor saksi disebelang warung milik saksi Melly Gusyanti.
- Bahwa pada pukul 17.30 Wib hujan turun dan saksi berteduh diwarung milik saksi Melly Gusyanti.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama saksi Gunawan Simanullang tertidur dibangku warung milik saksi Melly Gusyanti.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib, saksi terbangun dan hendak membuang air kecil didekat sepeda motor saksi, dan saksi tidak ada melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario milik saksi dan kemudian saksi berkata kepada saksi Parulian Simanjuntak *"BANG ENGGAK ADA LAGI KRETAKU DISITU"* dan saksi Parulian Simanjuntak menjawab *"BAH AKUPUN TIDAK MELIHAT DIMANA KRETAMU"*.
- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan saksi Gunawan Simanullang dan saksi Gunawan Simanullang berkata *"BALEK KITA"*, dan saksi menjawab *"GIMANA MAU PULANG, KRETA HILANG"*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi Melly Gusyanti dan memberitahukan bahwa yang mengambil sepeda motor saksi telah diketahui dan sedang berada diwarung milik saksi Melly Gusyanti.
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama saksi Gunawan Simanullang pergi kewarung milik saksi Melly Gusyanti dan bertemu dengan saksi Parulian Siamanjuntak dan Terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa *"DIMANA KRETANYA"*, dan Terdakwa menjawab *"DI SELAPING BANG"*, kemudian saksi berkata *"BERAPA KAU JUAL KRETA ITU, GAK TAU KAU RUPANYA ITU KRETA SIAPA"*, lalu Terdakwa menjawab *"SATU JUTA SETENGAH BANG KU JUAL, GAK TAU AKU BANG KRETA SIAPA ITU"*, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa *"SAMA SIAPA KAU MENGAMBIL KRETAKU"* dijawab Terdakwa *"SAMA SI PODE BANG"*.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kepala Desa Gunung Godang dan memberitahukan bahwa Sepeda Motor saksi yang hilang telah diketahui siapa yang mengambilnya.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama saksi Gunawan Simanullang membawa Terdakwa ke Simpang Bungkas dan bertemu dengan Kepala Desa Gunung Godang, kemudian saksi bersama dengan beberapa masyarakat pergi ke Polsek Lingga Bayu dan menyerahkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian Sektor Lingga Bayu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil Sepeda Motor saksi bersama dengan Sdr. Pode.
- Bahwa berdasarkan penjabaran Terdakwa cara Terdakwa mengambil Sepeda Motor saksi dengan cara mematahkan stang Sepeda Motor kemudian Terdakwa bersama Sdr. Pode mendorong Sepeda Motor saksi ketempat sunyi dan kemudian menyambungkan kabel agar Sepeda Motor bisa hidup.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi dijual di Jorong Silaping Kecamatan Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat kepada Sdr. Edi dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode tidak ada meminta ijin kepada saksi sebagai pemilik Sepeda Motor untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario Tecno 150.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian ± Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gunawan Simanullang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Bungkas Desa Ranto Panjang Kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing.
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Vario warna putih dengan nomor rangka MH1KF1110FK429022;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Rizki Rinaldi Dalimunthe.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama saksi korban tiba di Blok 17 Plasma RPMA dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan 1 (satu) Sepeda Motor saksi disebelang warung milik saksi Melly Gusyanti.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama saksi korban tertidur dibangku warung milik saksi Melly Gusyanti.

- Bahwa kemudian saksi korban membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa Sepeda Motor milik saksi korban telah hilang.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban mencari Sepeda Motor disekitar warung milik saksi Melly Gusyanti.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban dihubungi oleh saksi Melly Gusyanti dan memberitahukan bahwa yang mengambil sepeda motor saksi korban telah diketahui dan sedang berada diwarung milik saksi Melly Gusyanti.

- Bahwa selanjutnya saksi korban menghubungi Kepala Desa Gunung Godang dan memberitahukan bahwa Sepeda Motor saksi korban yang hilang telah diketahui siapa yang mengambilnya.

- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa cara terdakwa mengambil Sepeda Motor dengan cara mematahkan stang Sepeda Motor kemudian Terdakwa bersama Sdr. Pode mendorong Sepeda Motor saksi korban ketempat sunyi dan kemudian menyambungkan kabel agar Sepeda Motor bisa hidup.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi korban dijual di Jorong Silaping Kecamatan Ranah Batahan kab. Pasaman Barat kepada Sdr. Edi dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode tidak ada meminta ijin kepada saksi korban sebagai pemilik Sepeda Motor untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario Tecno 150.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Edi Gunawan alias Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Vario Tecno 150 cc warna putih dengan nomor rangka MH1KF1110FK429022 pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Bungkas Desa ranto Panjang Kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing.

- Bahwa Sepeda Motor jenis honda Vario Tecno 150 cc warna putih tersebut adalah milik saksi korban Rizki Rinaldi Dalimunthe.
- Bahwa saksi diamankan oleh Personil Polsek Lingga Bayu karena saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario 150 cc tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan.
- Bahwa saksi membeli Sepeda Motor tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib di jorong Selaping Kec. Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi membeli Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Sepeda Motor jenis Honda Vario 150 cc yang saya beli dari Terdakwa, saksi jual kepada Sdr. Tondi dan kemudian Sdr. Tondi menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario 150 cc kepada Sdr. Ilham.
- Bahwa saya menjual Sepeda Motor jenis Honda Vario 150 cc kepada Sdr. Tondi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi menerima Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut kepada Sdr. Tondi, dan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari untuk membeli makan, rokok, dan minyak.
- Bahwa alasan saya membeli Sepeda Motor tersebut karena Terdakwa meminta tolong kepada saksi.
- Bahwa saksi sudah curiga melihat kondisi Sepeda Motor tersebut yang body depannya sudah rusak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib saat saksi sedang tidur dirumah di Jorong Selaping Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat, kemudian Terdakwa datang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan berkata "BANG, TOLONG DULU JUALKAN KRETA", lalu saksi menjawab "DIMANA KRETANYA", dan Terdakwa menjawab "DIBELAKANG BANG".
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. Tondi dan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario 150 cc, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Tondi datang dengan seorang pria yang saksi kenal bernama Sdr. Ilham dan memperlihatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario 150 cc kepada Sdr. Tondi dan Sdr. Ilham, kemudian Sdr. Ilham menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan percobaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Bungkas Desa Ranto Panjang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Vario Tecno 150 cc warna putih dengan nomor rangka MH1KF1110FK429022;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Pode.
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Sdr. Pode melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan Sdr. Pode berada diwarung milik Sdr. Anto di Simpang Bungkas Desa Gunung Godang Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan beberapa masyarakat sedang minum kopi, disaat hendak pulang Sdr. Pode mengajak Terdakwa ke Desa Ranto Panjang Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan untuk bermain-main ke Desa tersebut, dan pada saat diperjalanan sebelum warung milik Sdr. Melly Gusyanti, Sdr. Pode mengajak Terdakwa untuk mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor yang terparkir disebelah jalan dekat warung Sdr. Melly Gusyanti dikarenakan Terdakwa dan Sdr. Pode membutuhkan uang.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Pode melakukan pencurian tersebut dengan cara Sdr. Pode mengangkat bagian roda 1 (satu) unit Sepeda Motor kemudian Terdakwa mendorong dari belakang sejauh ± 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Sdr. Pode mencoba mematahkan stang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga stang Sepeda Motor tersebut patah, kemudian Sdr. Pode membongkar/merusak body depan sepeda motor dan selanjutnya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambungkan kabel-kabel 1 (satu) unit Sepeda Motor hingga hidup, dan Terdakwa memantau atau megawasi sekitar lokasi tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario Tecno 150 cc kepada saksi Edi Warman dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Pode menjual Sepeda Motor tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jorong Selaping Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Sdr. Pode menerima Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Edi Warman.

- Bahwa hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan sisanya membeli makan dan rokok.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Pode tidak ada meminta ijin kepada saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli dengan nomor BPKB:M06189326 atas nama DEWI ANA LUBIS.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor STNKB: 05905937 atas nama DEWI ANA LUBIS.
- 1 (satu) buah kunci merk Honda nomor kunci: Q044.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Honda Vario warna putih dengan nomor rangka MH1KF1110FK429022, nomor mesin KF11E-143316.
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor.
- 1 (satu) buah jaket merk HRDC warna biru tua.
- 1 (satu) buah kaos merk ZERO SIX warna biru hitam.
- 1 (satu) buah kaos merk FABIO PLUS PREMIUM warna hitam.
- 1 (satu) kotak celana dalam pria merk CYLON berisikan 3 (tiga) buah celana dalam pria.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. Pode (DPO) di Dusun Bungkas Desa Gunung Godang Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor milik Sdr. PODE pergi ke warung milik Sdr. Anto untuk minum kopi, setelah itu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE pulang menuju rumah Sdr. PODE dan pada saat perjalanan pulang Sdr. PODE mengajak Terdakwa untuk tanpa izin mengambil sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan di Dusun Bungkas Desa Gunung Godang dengan perkataan : *"Ayo kia lihat kereta disitu depan warung meli, nanti kita jual"*, lalu Terdakwa jawab : *"kemana kita jual"* kemudian Sdr. PODE mengatakan : *"itu nanti mudah jualnya"* lalu Terdakwa mengatakan : *"jangan la, itu warung famili mu nanti enggak enak "* dan dijawab oleh Sdr. PODE : *"enggak apa itu"*, kemudian Terdakwa berkata : *"yaudahlah"*.

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. PODE sepakat untuk mengambil sebuah sepeda motor yang berada di pinggir jalan tersebut kemudian Sdr. PODE memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon sawit yang berjaraka 50 (lima puluh) meter dari warung milik Sdr Meli, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 150 yang terparkir diseborang warung milik Sdr. Meli kemudian Sdr. PODE berkata kepada Terdakwa : *"ini la kita mabil"*, dijawab oleh Terdakwa : *"iya lah"*, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE mendorong sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dan Sdr. PODE mengangkat ban depan sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) meter kedalam pohon-pohon sawit, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE secara paksa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan ternyata Terdakwa tidak menemukan apa apa didalam bagasi tersebut, kemudian Terdakwa bersama Sdr. PODE kembali mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari lokasi awal, setelah itu Sdr. PODE secara paksa mematahkan stang sepeda motor tersebut yang sebelumnya dalam kondisi terkunci dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Sdr. PODE membongkar body depan sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat body depan plat nomor polisi sehingga body depan sepeda motor tersebut terlepas, setelah itu Sdr. PODE menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menghubungkan kabel-kabel yang ada pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertugas memegangi sepeda motor dan memantau situasi sekitar, setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa bersama Sdr. PODE kembali ketempat Sdr. PODE memarkir sepeda motornya, kemudian Sdr. PODE dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang baru diambilnya pergi menuju Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan sedangkan Terdakwa menyusul kesana dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Pode, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode pergi menuju Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan sampai disana pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode melanjutkan perjalanan menuju jorong Silaping Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan mencari orang yang mau membeli sepeda motor Vario techno tersebut;

- Bahwa kemudian masih pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, Terdakwa menemui Sdr. Edi Warman dirumahnya dan berkata *"bang disitu ada kereta panas, aku sama kawanku, tau abang penjualnya"*, lalu dijawab oleh Sdr. Edi Warman *"kereta apa itu"*, lalu Terdakwa jawab *"kereta vario techno"*, kemudian Sdr. Edi Warman berkata *"kutanya dulu kawan, mana tau ada pembelinya, dimana keretanya"* dijawab Terdakwa *"dikolam pancing bang"*, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode bertemu dengan Sdr. Edi Warman disebuah warung dan Sdr. Edi Warman mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Pode *"Cuma 1,5 jutanya harganya"*, lalu dijawab oleh Terdakwa *"enggak apa-apa itu bang, udah terlanjutnya ini bang"*, kemudian Sdr. Edi Warman memotong uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari harga penjualan sehingga Sdr. Edi Warman hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Edi Warman, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode kembali kerumah Sdr. Pode di Desa Gunung Godang Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dan Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan pembagian Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Pode mendapat bagian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa sedang sendirian dirumah Sdr. Pode ditemui oleh saksi Parulian Simanjuntak dirumah Sdr. Pode, kemudian saksi Parulian Simanjuntak bertanya kepada Terdakwa dengan pertanyaan *"kaliankan yang ngambil sepeda motor vario putih itukan"* lalu Terdakwa menjawab *"iya aku sama si PODE"*, lalu saksi Parulian Simanjuntak bertanya *"kemana kalian jual"* lalu Terdakwa menjawab *"ke silaping"*, setelah itu Terdakwa dibawa ke warung milik Sdr. Meli dan disana Terdakwa bertemu dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, kemudian setelah diinterogasi oleh saksi korban, Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi korban dan telah dijual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk beli baju, makan dan beli rokok, kemudian sekira pukul 19.00 Wib masih pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, Terdakwa dibawa oleh saksi korban bersama dengan kepala desa Gunung Godang menuju polsek Lingga bayu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
4. Unsur "*yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl



- terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;
- Ad.2. Unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. Pode (DPO) di Dusun Bungkas Desa Gunung Godang Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Pode pergi kewarung milik Sdr. Anto untuk minum kopi, setelah itu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode pulang menuju rumah Sdr. Pode dan pada saat perjalanan pulang Sdr. Pode mengajak Terdakwa untuk tanpa izin mengambil sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan di Dusun Bungkas Desa Gunung Godang dengan perkataan : *"Ayo kia lihat kereta disitu depan warung meli, nanti kita jual"*, lalu Terdakwa jawab : *"kemana kita jual"* kemudian Sdr. PODE mengatakan : *"itu nanti mudah jualnya"* lalu Terdakwa mengatakan : *"jangan la, itu warung famili mu nanti enggak enak"* dan dijawab oleh Sdr. PODE : *"enggak apa itu"*, kemudian Terdakwa berkata : *"yaudahlah"*.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. Pode sepakat untuk mengambil sebuah sepeda motor yang berada di pinggir jalan tersebut kemudian Sdr. Pode memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon sawit yang berjaraka 50 (lima puluh) meter dari warung milik Sdr Meli, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 150 yang terparkir diseberang warung milik Sdr. Meli kemudian Sdr. Pode berkata kepada Terdakwa : *"ini la kita mabil"*, dijawab oleh Terdakwa : *"iya lah"*, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE mendorong sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dan Sdr. Pode mengangkat ban depan sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) meter kedalam pohon-pohon sawit, setelah itu Terdakwa bersama



dengan Sdr. Pode secara paksa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan ternyata Terdakwa tidak menemukan apa apa didalam bagasi tersebut, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Pode kembali mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari lokasi awal, setelah itu Sdr. Pode secara paksa mematahkan stang sepeda motor tersebut yang sebelumnya dalam kondisi terkunci dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Sdr. Pode membongkar body depan sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat body depan plat nomor polisi sehingga body depan sepeda motor tersebut terlepas, setelah itu Sdr. Pode menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menghubungkan kabel-kabel yang ada pada sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa bertugas memegang sepeda motor dan memantau situasi sekitar, setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa bersama Sdr. Pode kembali ketempat Sdr. Pode memarkir sepeda motornya, kemudian Sdr. Pode dengan menggunakan sepeda motor yang baru diambilnya pergi menuju Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan sedangkan Terdakwa menyusul kesana dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Pode, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode pergi menuju Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan sampai disana pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode melanjutkan perjalanan menuju jorong Silaping Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan mencari orang yang mau membeli sepeda motor Vario techno tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, Terdakwa menemui Sdr. Edi Warman dirumahnya dan berkata *"bang disitu ada kereta panas, aku sama kawanku, tau abang penjualnya"*, lalu dijawab oleh Sdr. Edi Warman *"kereta apa itu"*, lalu Terdakwa jawab *"kereta vario techno"*, kemudian Sdr. Edi Warman berkata *"kutanya dulu kawan, mana tau ada pembelinya, dimana keretanya"* dijawab Terdakwa *"dikolam pancing bang"*, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode bertemu dengan Sdr. Edi Warman disebuah warung dan Sdr. Edi Warman mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Pode *"Cuma 1,5 jutanya harganya"*, lalu dijawab oleh Terdakwa *"enggak apa-apa itu bang, udah terlanjurnya ini bang"*, kemudian Sdr. Edi Warman memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari harga penjualan sehingga Sdr. Edi Warman hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Edi Warman, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode kembali kerumah Sdr. Pode di Desa Gunung Godang Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dan Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan pembagian Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Pode mendapat bagian uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa sedang sendirian di rumah Sdr. Pode ditemui oleh saksi Parulian Simanjuntak di rumah Sdr. Pode, kemudian saksi Parulian Simanjuntak bertanya kepada Terdakwa dengan pertanyaan *"kalian yang ngambil sepeda motor vario putih itukan"* lalu Terdakwa menjawab *"iya aku sama si PODE"*, lalu saksi Parulian Simanjuntak bertanya *"kemana kalian jual"* lalu Terdakwa menjawab *"ke silaping"*, setelah itu Terdakwa dibawa ke warung milik Sdr. Meli dan disana Terdakwa bertemu dengan saksi korban, kemudian setelah diinterogasi oleh saksi korban, Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi korban dan telah dijual dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk beli baju, makan dan beli rokok, kemudian sekira pukul 19.00 Wib masih pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, Terdakwa dibawa oleh saksi korban bersama dengan kepala desa Gunung Godang menuju polsek Lingga bayu untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode (DPO) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang mengambil barang-barang milik orang lain yakni saksi Rizki Rinaldi Dalimunthe, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"melawan hukum (on rechtmatiged daad)"* adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Rizki Rinaldi Dalimunthe selaku pemilik barang dan tujuan dari Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur *"yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas setelah Terdakwa bersama Sdr. Pode sepakat untuk mengambil sebuah sepeda motor yang berada di pinggir jalan tersebut kemudian Sdr. Pode memarkirkan sepeda motornya dibawah pohon sawit yang berjaraka 50 (lima puluh) meter dari warung milik Sdr Meli, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 150 yang terparkir disebatang warung milik Sdr. Meli kemudian Sdr. Pode berkata kepada Terdakwa : *"ini la kita mabil"*, dijawab oleh Terdakwa : *"iya lah"*, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. PODE mendorong sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dan Sdr. Pode mengangkat ban depan sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) meter kedalam pohon-pohon sawit, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode secara paksa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan ternyata Terdakwa tidak menemukan apa apa didalam bagasi tersebut, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Pode kembali mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari lokasi awal, setelah itu Sdr. Pode secara paksa mematahkan stang sepeda motor tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dalam kondisi terkunci dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Sdr. Pode membongkar body depan sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat body depan plat nomor polisi sehingga body depan sepeda motor tersebut terlepas, setelah itu Sdr. Pode menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menghubungkan kabel-kabel yang ada pada sepeda motor tersebut, dan pada saat itu Terdakwa bertugas memegang sepeda motor dan memantau situasi sekitar, setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa bersama Sdr. Pode kembali ketempat Sdr. Pode memarkir sepeda motornya, kemudian Sdr. Pode dengan menggunakan sepeda motor yang baru diambarnya pergi menuju Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan sedangkan Terdakwa menyusul kesana dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Pode, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode pergi menuju Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan sampai disana pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Pode melanjutkan perjalanan menuju jorong Silaping Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan mencari orang yang mau membeli sepeda motor Vario techno tersebut, dimana berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim juga berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli dengan nomor BPKB:M06189326 atas nama DEWI ANA LUBIS, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor STNKB: 05905937 atas nama DEWI ANA LUBIS, 1 (satu) buah kunci merk Honda nomor kunci: Q044, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Honda Vario warna putih dengan nomor rangka MH1KF1110FK429022, nomor mesin KF11E-143316 dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan masih dibutuhkan lagi oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut maka *dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni saksi Rizki Rinaldi Dalimunthe*, sedangkan 1 (satu) buah jaket merk HRDC warna biru tua, 1 (satu) buah kaos merk ZERO SIX warna biru hitam, 1 (satu) buah kaos merk FABIO PLUS PREMIUM warna hitam, dan 1 (satu) kotak celana dalam pria merk CYLON berisikan 3 (tiga) buah celana dalam pria yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saripuddin Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saripuddin Batubara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) asli dengan nomor BPKB:M06189326 atas nama DEWI ANA LUBIS;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor STNKB: 05905937 atas nama DEWI ANA LUBIS;
- 1 (satu) buah kunci merk Honda nomor kunci: Q044;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk/type Honda Vario warna putih dengan nomor rangka MH1KF1110FK429022, nomor mesin KF11E-143316;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi korban Rizki Rinaldi Dalimunthe;

- 1 (satu) buah jaket merk HRDC warna biru tua;
- 1 (satu) buah kaos merk ZERO SIX warna biru hitam;
- 1 (satu) buah kaos merk FABIO PLUS PREMIUM warna hitam;
- 1 (satu) kotak celana dalam pria merk CYLON berisikan 3 (tiga) buah celana dalam pria.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutaauruk, S.H. dan Catur Alfath Satriya.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto.,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutaauruk, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Risdianto.,A.Md.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22